



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 211 - BKPSDM/2026

TENTANG

PENGANGKATAN FEBRIANA MEGASARI, S.H. NIP. 19850221 201001 2 002  
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA TK.I, III/d DALAM JABATAN ADMINISTRATOR  
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN  
DATA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.6/3/Sekret tanggal 3 Februari 2026 tentang Sidang Penilaian Promosi, Mutasi dan Rotasi PNS dalam Jabatan Administrator, Pengawas dan Fungsional Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11032/R-AK.02.03/SD/F.IV/2026 tanggal 21 Februari 2026 Hal Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Administrator di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-1735 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan FEBRIANA MEGASARI, S.H. NIP. 19850221 201001 2 002 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dalam Jabatan Administrator Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.6/3/Sekret tanggal 3 Februari 2026 tentang Sidang Penilaian Promosi, Mutasi dan Rotasi PNS dalam Jabatan Administrator, Pengawas dan Fungsional Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11032/R-AK.02.03/SD/F.IV/2026 tanggal 21 Februari 2026 Hal Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Administrator di Kabupaten Cirebon;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-1735 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat FEBRIANA MEGASARI, S.H. NIP. 19850221 201001 2 002 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dan mengangkatnya kedalam Jabatan Administrator Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan Kelas Jabatan 11 (sebelas).
- KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Administrator diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/ Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat FEBRIANA MEGASARI, S.H. NIP. 19850221 201001 2 002 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dan mengangkatnya kedalam Jabatan Administrator Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan Kelas Jabatan 11 (sebelas).
- KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Administrator diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/ Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.